



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/487/KEP/46/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Buletin Informasi Iklim Edisi September 2025 yang memuat Analisis Hujan Bulan Agustus 2025 serta Prediksi Hujan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 (Tahun XV Nomor 118), pada halaman 11 disebutkan bahwa hasil perhitungan dan analisis dengan mempertimbangkan kondisi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia dan sekitarnya menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah diperkirakan akan mengalami sifat hujan dengan kategori atas normal;
- b. bahwa berdasarkan Kajian Risiko Bencana Dalam Rangka Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Magelang Nomor: 360/213/46/2025 tanggal 28 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, menunjukkan adanya peningkatan frekuensi bencana yang diakibatkan oleh faktor cuaca ekstrem sehingga perlu melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam hal ini terjadi bencana di daerah, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan eskalasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rincian Kegiatan dalam Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 1862);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Magelang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 14 November 2025.

KEDUA : Dalam rangka penanganan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan menyiagakan semua potensi sumberdaya yang dimiliki dalam rangka penanganan darurat bencana;

- b. melakukan koordinasi Perangkat Daerah yang terkait dalam penanggulangan bencana dengan mengambil langkah-langkah antisipasi penanganan siaga darurat bencana Hidrometeorologi secara cepat, tepat, terpadu dan koordinatif sesuai standar dan prosedur penanggulangan bencana pada masa siaga darurat;
- c. melakukan upaya pengurangan risiko akibat ancaman bencana Hidrometeorologi dengan memperbaiki dan menyiapkan infrastruktur yang rentan terhadap ancaman dimaksud;
- d. mempersiapkan penanganan darurat, antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana guna menunjang kebutuhan dalam penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Magelang; dan
- e. melaporkan secara insidentil maupun periodik kejadian bencana di wilayah Kabupaten Magelang pada tahap siaga darurat kepada Bupati maupun instansi terkait lainnya.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003